

Abdullah Rasyid: Pintu Dipercepat, Pengawasan Diperketat

Updates. - KORLANTAS.ID

Sep 15, 2026 - 08:15



Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sepakat mengintegrasikan tiga sistem: Online Single Submission (OSS), SIAPkerja, dan All Indonesia.

OPINI - Penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh tiga kementerian pada 9 September 2026 menandai perubahan penting dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sepakat mengintegrasikan tiga sistem: Online Single Submission (OSS), SIAPkerja, dan All Indonesia.

Sebelumnya, ketiga sistem berjalan pada jalurnya masing-masing. Kini, semuanya disambungkan menjadi satu rangkaian pelayanan untuk memangkas birokrasi, memberikan kepastian kepada investor, sekaligus memperkuat pengawasan TKA.

OSS menjadi pintu masuk tunggal bagi pelaku usaha. Permohonan penggunaan TKA diteruskan ke SIAPkerja untuk pemeriksaan dan penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Setelah persyaratan ketenagakerjaan terpenuhi, proses dilanjutkan melalui All Indonesia untuk verifikasi serta penerbitan visa dan izin tinggal sesuai ketentuan.

Dengan pola ini, pemohon tidak lagi berulang kali berpindah pintu. Sistem pemerintahlah yang berkomunikasi dan mempertukarkan data.

Pemerintah menargetkan seluruh proses selesai maksimal lima hari kerja. Bagi dunia usaha, kepastian waktu tersebut sangat penting. Ia memengaruhi jadwal proyek, biaya investasi, mobilisasi tenaga ahli, dan perencanaan produksi.

Prosedur yang terintegrasi juga dapat mengurangi pertemuan langsung, mempersempit ruang percaloan, serta menekan pungutan di luar ketentuan.

Namun, dari sisi Imigrasi, integrasi ini tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda percepatan pelayanan.

Imigrasi bukan sekadar penerbit visa dan izin tinggal. Imigrasi adalah penjaga pintu negara. Setiap kemudahan masuk harus diimbangi dengan kemampuan mengawasi yang lebih kuat.

Semakin cepat pintu dibuka, semakin cermat negara harus mengenali siapa yang masuk.

Setiap TKA membawa data penting: identitas, kewarganegaraan, keahlian, riwayat perjalanan, perusahaan penjamin, jabatan, lokasi kerja, dan masa kontrak. Data tersebut harus tersambung sejak permohonan diajukan sampai TKA meninggalkan Indonesia.

Data RPTKA harus sesuai dengan visa dan izin tinggal. Jabatan yang disetujui harus sama dengan pekerjaan yang dijalankan. Lokasi kerja harus cocok dengan dokumen. Perusahaan penjamin pun harus benar-benar beroperasi dan bertanggung jawab.

Sistem juga perlu memberikan peringatan ketika izin tinggal hampir berakhir, TKA berpindah perusahaan, bekerja di lokasi lain, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin.

All Indonesia karena itu tidak boleh berhenti sebagai loket digital. Sistem ini harus menjadi bagian dari pengawasan keimigrasian berbasis data dan analisis risiko.

TKA dengan dokumen lengkap, perusahaan kredibel, dan riwayat bersih dapat dilayani dengan cepat. Sebaliknya, permohonan dengan data tidak konsisten, sponsor bermasalah, atau rekam jejak pelanggaran harus diperiksa lebih mendalam.

Prinsipnya jelas: yang patuh dipermudah, yang berisiko diperiksa, dan yang melanggar ditindak.

Mekanisme fiktif positif juga harus diterapkan secara hati-hati. Persetujuan otomatis ketika batas waktu terlampaui memang dapat mendisiplinkan birokrasi. Namun, mekanisme itu tidak boleh melemahkan pemeriksaan substantif keimigrasian.

Identitas, keabsahan dokumen, daftar pencegahan dan penangkalan, rekam jejak pelanggaran, serta pertimbangan keamanan tetap harus diverifikasi.

Kecepatan adalah ukuran kualitas pelayanan. Namun, keselamatan dan kedaulatan negara tidak boleh diserahkan kepada hitungan waktu semata.

Integrasi perizinan juga bukan berarti membuka jalan bagi pekerja asing tidak terampil. Setiap perusahaan yang menggunakan TKA tetap wajib memiliki RPTKA. TKA harus bekerja sesuai jabatan dan keahlian yang disetujui.

Kehadiran mereka juga harus disertai alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.

Investasi yang baik bukan hanya membawa modal. Investasi harus menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kemampuan manusia Indonesia.

Pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga ahli berdasarkan sektor dan daerah, kemudian menyandingkannya dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Jika kompetensi yang dibutuhkan belum tersedia, negara harus menyiapkannya melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja.

Jangan sampai ketidaksiapan SDM nasional terus dijadikan alasan untuk mendatangkan TKA pada pekerjaan yang sebenarnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.

TKA harus menjadi jembatan kompetensi, bukan pengganti permanen pekerja lokal.

Pengawasan pun tidak cukup dilakukan di belakang meja. Integrasi data digital harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan oleh Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan unsur terkait.

Keberhasilan integrasi OSS, SIAPkerja, dan All Indonesia jangan hanya dihitung dari cepatnya izin diterbitkan. Ukur pula penyalahgunaan izin yang berhasil dicegah, perusahaan penjamin yang semakin tertib, pelanggaran yang ditemukan, serta pekerja Indonesia yang memperoleh alih keahlian.

Integrasi tiga sistem ini merupakan langkah maju menuju birokrasi yang lebih

sederhana, transparan, dan dapat ditelusuri. Pelaku usaha memperoleh kepastian. Pemerintah mendapatkan data yang lebih utuh. Masyarakat memperoleh jaminan bahwa kemudahan investasi tidak mengorbankan kesempatan kerja dan keamanan negara.

Satu pintu pelayanan bukan berarti pintu tanpa penjaga.

Ketika pelayanan dipercepat, pengawasan harus diperketat. Di situlah Imigrasi menjalankan dua wajah pengabdian: ramah melayani yang patuh dan tegas menghadapi mereka yang menyalahgunakan kemudahan negara.

Jakarta, 15 September 2026

Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan